

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF THE PALANGKA RAYA RELIGIOUS COURT AND THE KASONGAN RELIGIOUS COURT REGARDING POLYGAMY MARRIAGE *ISBAT*

Amanour Hakim

Faculty of Sharia, State Islamic Institute Palangka Raya, Indonesia

amanourhakim@gmail.com

Sadiani

Faculty of Sharia, State Islamic Institute Palangka Raya, Indonesia

sadiani.mh@iain-palangkaraya.ac.id

Received: 05-June-2024; Accepted: 25-June-2024; Published: 28-June-2024;

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of different determinations in the case of Isbat Nikah Polygamy between the Palangka Raya Religious Court and the Kasongan Religious Court. The Palangka Raya Religious Court granted Isbat Nikah while the Kasongan Religious Court refused. The focus of this research is to find out the differences in legal considerations in the determination of the Palangka Raya Religious Court and the Kasongan Religious Court in the application for Isbat Nikah Polygamy and what is the correct determination between the two Religious Courts in allowing or prohibiting the occurrence of Isbat Nikah Polygamy. This research is a type of normative research that examines the legal considerations of the Palangka Raya Religious Court and the Kasongan Religious Court through a statutory approach. The results of this study indicate that there are differences in legal considerations. The Palangka Raya City Religious Court granted the reason that the Applicant was not in accordance with SEMA No. 3/2018 concerning the application for Isbat nikah Polygamy on the basis of nikah siri, which was deemed inappropriate on the grounds of overriding the *principle of lex superior derogat legi inferior* which prioritizes the Compilation of Islamic Law over the Marriage Law which has a higher position. As for the legal considerations of the Kasongan Religious Court which stated that it refused on the grounds that Applicant I was still bound by marriage, there was no divorce and did not obtain permission for polygamy from the court in accordance with the *principle of lex superior derogat legi inferior*.

Keywords: Comparative, religious court, marriage *Isbat*, and Polygamy.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan yang berbeda dalam kasus *Isbat* Nikah Poligami antara Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Kasongan. Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan *Isbat* Nikah sedangkan Pengadilan Agama Kasongan menolak. Fokus penelitian ini untuk

mengetahui terjadinya perbedaan pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Kasongan dalam permohonan *Isbat* Nikah Poligami dan seperti apa penetapan yang benar diantara dua Pengadilan Agama tersebut dalam membolehkan atau melarang terjadinya *Isbat* Nikah Poligami. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu mengkaji pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Kasongan melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum penetapan pertimbangan hukum. Pengadilan Agama Kota Palangka Raya mengabulkan dengan alasan Pemohon tidak sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang permohonan *Isbat* nikah Poligami atas dasar nikah siri, yang dirasa kurang tepat dengan alasan mengesampingkan asas *lex superior derogat legi inferior* yang mendahulukan Kompilasi Hukum Islam dari pada Undang-Undang Perkawinan yang telah jelas lebih tinggi kedudukannya. Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kasongan yang menyatakan menolak dengan alasan Pemohon I masih terikat perkawinan, tidak ada perceraian dan tidak memperoleh izin poligami dari pengadilan sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior*.

Kata Kunci: Komparasi, Pengadilan Agama, *Isbat* Nikah dan Poligami

1. Introduction

Perkawinan merupakan suatu kesunnahan yang pada mulanya berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan tuhan, bukan sekedar manusia saja namun juga berlaku bagi hewan dan tumbuhan¹. Perlunya bagi pasangan suami-istri agar membina kehidupan rumah tangga yang damai, tentram dan penuh kasih sayang. Hendaknya anak cucu keturunannya merupakan hasil dari pernikahan yang sah dan tercatat oleh negara demi kelangsungan hidup manusia yang bersih dan terhormat².

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 1 dikatakan bahwa “perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam hubungan ini hukum perkawinan dalam Islam menganggap perkawinan itu sebagai akad antar pria dan wanita sebagai calon suami istri untuk memenuhi hajat

¹ Al-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 6, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 7.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. ke-9, dengan perbaikan (Yogyakarta: Universiti Islam Indonesia (UII) Press, 2000), 1.

jenisnya menurut ketentuan syariat³. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah suatu akad yang mana keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah *tazwij* dan merupakan suatu ucapan seremonial yang sakral⁴.

Akan tetapi, dalam pernikahan ada persoalan nikah siri merupakan suatu perkara yang tidak pernah berhenti dan selesai hingga saat ini untuk dibicarakan⁵. Tata cara pelaksanaannya dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat dan tidak disaksikan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang⁶. Apalagi setelah terdapat perubahan UUP menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fenomena perkawinan tidak tercatat bagi pasangan dibawah umur masih cukup tinggi, orang tua mempelai lebih memilih perkawinan secara siri (tidak tercatat) dari pada mengajukan dispeinsasi kawin dan jika nanti usia mempelai sudah mencapai batas usia minimal perkawinan menurut UUP dan jika sudah merasa perlu akta nikah akan dimohon *isbat* nikah⁷. Banyak dampak yang timbul bagi pihak yang melakukannya, terutama bagi perempuan dan anak. Isteri dari perkawinan sirri tidak dapat menuntut harta bersama dari suaminya karena untuk memperoleh harta tersebut harus ada akta authentic yang menjelaskan adanya perkawinan di antara keduanya⁸.

³ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 30.

⁴ Reza Fitra Ardian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama," *Jurnal Privat Law* Vol. III No. 2 (Desember 2015): 101.

⁵ Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 1 No. 1 (2011).

⁶ Khoirul Hidayah, "Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)," *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 8.1 (2008).

⁷ Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Juanitasari, "ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 4, Nomor 2 (June 2021): 212.

⁸ Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26.4 (2008).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan, meskipun kawin siri (nikah di bawah tangan) dinyatakan sah, namun MUI menegaskan bahwa kawin siri (nikah di bawah tangan) dikatakan haram jika terdapat madharrat maka pencatatan itu untuk menanggulangi dampak negatif/madharrat (*saddan lidz-dzari'ah*)⁹.

Pengadilan Agama adalah tempat bagi orang-orang yang beragama Islam untuk memperoleh keadilan atas dirinya. Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah¹⁰. Pada (SEMA) No. 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa permohonan *Isbat* Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Atas dasar fakta persidangan tersebut majelis hakim dengan amarnya menetapkan sah pernikahan para pemohon¹¹.

Adapun dalam permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/Pa.Ksn Pengadilan Agama Kasongan menolak permohonan *Isbat* Nikah para pemohon yang mana dalam pertimbangan hukumnya bahwa pada saat pernikahan para pemohon diketahui pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya, tidak adanya perceraian sebelumnya dan tidak memperoleh izin poligami dari Pengadilan¹².

Dengan demikian, telah terjadinya perbedaan penetapan hukum yang berbeda oleh kedua Pengadilan Agama dalam permohonan *Isbat* Nikah Poligami yang menjadi permasalahan yang perlu dikaji untuk mengetahui terjadinya perbedaan pertimbangan hukum dan menggali lebih dalam penetapan yang mana seharusnya

⁹ Nurul Hikmah and Agung Ari Subagyo, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (July 2020): 49.

¹⁰ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Jakarta: UII Press, 2009), 13.

¹¹ "Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 50/Pdt.P/Pa.Plk." (2021).

¹² "Penetapan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 23/Pdt.P/Pa.Ksn." (2021).

dalam membolehkan atau melarang terjadinya *Isbat* Nikah Poligami yang akan kaji melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

2. Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan terkait dengan Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Kasongan tentang Perkara *Isbat* Nikah Poligami yang mengacu pada data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*)¹³. Lebih khusus penelitian ini merupakan sebuah studi penetapan (*verdict study*), yaitu terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum¹⁴.

Pendekatan pada penelitian ini di sebut dengan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi sebuah penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap¹⁵. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)¹⁶.

Penandaan data (*coding*), yaitu berupa memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, jika itu dokumen atau catatan hukum terdiri dari nomor dan kode peristiwa hukum itu dibuat, dalam hal ini ialah nomor register perkara hingga akhir penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 50/Pdt.P/2021/Pa.Plk dan 23/Pdt.P/2021/Pa.Ksn adalah tentang *Isbat* Nikah Poligami¹⁷. Analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam sebuah pola, baik itu kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukannya tema dan dapat dirumuskan sebuah hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data tersebut¹⁸, seperti data *reduction* (reduksi data) yaitu berarti pengurangan data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal

¹³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 310.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VII (Jakarta: Kencana, 2011), 94.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 24.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 125.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, n.d., 103.

penting, mencari tema dan polanya¹⁹. Data *display* (penyajian data) memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami²⁰.

3. Finding and Discussion

a. *Isbat* Nikah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Menurut KBBI (kamus besar bahasa indonesia) *Isbat* adalah menetapkan yakni suatu penetapan tentang adanya kebenaran (keabsahan) atau menetapkan adanya suatu kebenaran atas sesuatu. Ahmad Warson Munawwir dalam kamus besar Arab-Indonesia mengartikan istilah *Isbat* dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan²¹. *Isbat* Nikah menurut Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pejabat Pencatatan Nikah yang berwenang. *Isbat* Nikah juga dapat diartikan sebagai cara penetapan sahny suatu perkawinan yang tidak tercatat di KUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ihwal perkawinan yang dilangsungkan di pengadilan. *Isbat* nikah merupakan suatu pernyataan bahwa terjadinya perkawinan yang sah yang dilakukan berdasarkan pada ajaran agama namun tidak tercatat oleh pegawai pencatatan nikah yang berwenang sebagaimana yang tertulis dalam buku pedoman teknis administrasi peradiln agama tahun 2010²². *itsbat* nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau *isbat* nikah merupakan upaya untuk melagalisasikan suatu perkawinan melalui penatapan hakim di Pengadilan Agama²³.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

²⁰ Ibid., 248.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 221.

²² Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta, 2010), 147.

²³ Riswan Munthe and Sri Hidayani, "Kajian Yuridis Permohonan *Isbat* Nikah Pada Pengadilan Agama Medan," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 9 No. 2 (2017): 121–32.

Nikah tidak dicatatkan sah secara agama. Hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan, namun tindakan pencatatan itu tidak bertentangan secara agama dari aspek tujuan pencatatan itu membawa kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat serta dalam rangka penertiban pendaftaran perkawinan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat perkawinan itu. Oleh karena itu adanya pencatatan nikah hendaknya untuk mencapai tertib administrasi perkawinan demi kesatuan hukum yang sama dengan hukum Islam yakni mengambil kemaslahatan dan menolak segala kemudharatan. Dengan demikian pencatatan perkawinan searah dengan *maqashid syariah* yang merupakan prinsip dasar dalam pembentukan hukum Islam²⁴.

KHI juga menganut nikah tercatat, dalam Pasal 7 menegaskan, bahwa “adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”. Artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka jalan keluar yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan *isbat* nikah. Adapun salah satu fungsi dari hukum adalah untuk mengatur dan memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, oleh karenanya adanya pencatatan dan *isbat* nikah. Dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, hal pertama yang harus diperhatikan adalah syarat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Kedua, harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga harus pula diperhatikan ketentuan moral²⁵.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang dapat di*isbat*kan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (3) yaitu *Isbat* dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

²⁴ M. Fahmi Alamruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Jurnal Ulumul Syar’i* Vol.9 No.2 (Desember 2020): 5–6.

²⁵ Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya,” *Notarius* Vol. 2 No. 1 (2019): 464.

Nomor I Tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974²⁶.

Berdasarkan syarat-syarat *Isbat* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Isbat* Nikah hanya berlaku bagi lima perkara saja yang dapat di *isbat*kan nikahnya. tidak diatur secara jelas ketentuan-ketentuan lain Hakim dapat memutus permohonan *Isbat* Nikah selain hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Hakim akan mengabulkan permohonan *Isbat* Nikah jika para pemohon telah memenuhi syarat-syarat yuridis sebagaimana ditemukan di persidangan dan akan menolak jikalau terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi sebagaimana aturan hukum yang ada.

Manfaat yang akan diperoleh oleh para pihak dari *isbat* nikah adalah adanya pengakuan perkawinan yang sah oleh negara sebab keabsahan perkawinan sehingga menjadi dasar atau alas adanya hubungan hukum antara suami-istri dan menjadi sebuah bukti untuk memperoleh hak keperdataan bagi suami-istri. *Isbat* nikah adalah sebuah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang belum mempunyai buku nikah²⁷.

b. Mekanisme Poligami dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hukum positif Indonesia ternyata masih terdapat kelonggaran terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan-perundangan yang berlaku. Kelonggaran tersebut diketahui ketika perkawinan siri tersebut dapat disahkan melalui *isbat* nikah di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Istbat nikah merupakan penetapan dari pengadilan

²⁶ Meita Johan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *PRANATA HUKUM*8, no. 2 (July 2013).

²⁷ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).

atas dasar permohonan para pihak terkait adanya perkawinan yang tidak dicatat antara pasangan suami-isteri²⁸.

Adapun konsekuensi akibat adanya kelonggaran tersebut adalah maraknya kasus nikah siri yang terdapat peluang atau celah pernikahan tersebut dapat disahkan dikemudian hari. Eus Nurlailawati menyebutkan adanya tumpang tindih antara hukum agama dan negara merupakan titik pangkal persoalan nikah sirri. Pada satu sisi negara menyatakan setiap perkawinan dicatat, namun di sisi lain nikah masih tetap dianggap sah bila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing²⁹.

Menikah dengan lebih dari satu orang perempuan pada waktu yang bersamaan merupakan suatu hal yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan, tapi diatur dengan syarat dan mekanisme yang sangat ketat. Hal ini dikarenakan asas yang dianut oleh UU Perkawinan adalah asas monogami³⁰. Pengajuan tersebut dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Terutama adanya izin dari isteri pertama yang menyatakan setuju suami berpoligami serta menyatakan sanggup memberikan nafkah terhadap para isteri dan anak-anaknya serta mampu memperlakukannya secara adil³¹. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan³².

²⁸ Julianda Khairuddin, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1.2 (2017).

²⁹ Eus Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Istbat Nikah Sebuah Solusi," *Musâwa* Vol. 12. No. 2 (2013).

³⁰ Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)," *Jurnal RISALAH* 26.2 (2015).

³¹ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal AlQadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018): 71–80.

³² Setyawan Bima Reza Fitra Ardhian and Satrio Anugrah, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama," *Privat Law* Vol. 3.2 (2015): 100–107.

Ketidakmampuan dalam memenuhi mekanisme yang telah ditetapkan akan berdampak poligami yang dilakukan menjadi tidak sah dan permohonan tersebut kemungkinan besar ditolak. Sebaliknya, jika seluruh syarat dan mekanisme yang telah diatur telah diikuti sebagaimana mestinya, maka akan menjadi dasar bagi majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Poligami merupakan suatu hal yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan sekaligus tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun praktik pelaksanaannya dibatasi dengan izin secara ketat³³.

Adapun persyaratan-persyaratan poligami yang harus dipenuhi yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif.

1) Syarat alternatif

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pada mulanya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang pria dapat melakukan poligami atas izin pengadilan. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah menetapkan persyaratan untuk poligami dengan syarat alternatif. Yaitu seperti yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- a) Perihal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) wajib membuat surat permohonan kepada pengadilan di tempat keberadaanya.
- b) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

³³ Aji Afdillah M. Syuib, "Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2. No. 1 (2019).

- 2) Istri mengidap penyakit cacat badan ataupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat primer dapat beristri lebih dari seorang yaitu seorang suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Setelah itu dalam syarat alternatif poligami di atur dalam pasal 57 bahwa “Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- (b) Istri mengidap penyakit cacat badan ataupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada prinsipnya pengaturan syarat alternatif poligami ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak. Pada syarat alternatif ini yang artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, itu artinya tanpa adanya salah satu syarat alternatif maka permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama setempat³⁴.

2) Syarat kumulatif

Mengenai syarat kumulatif bepologami apabila alasan-alasan dalam syarat alternatif tersebut sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 5 tentang

³⁴ Hilna Saprina Persadawati, “Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Terhadap Hak Nafkah Istri dan Anak dalam Perspektif Hukum Islam” (Bandung, Universitas Pasundan Bandung, 2021), 74.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin segala keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa seorang suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam syarat kumulatif poligami diatur dalam Pasal 58 yang berbunyi:

- a) Selain syarat primer sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (2) untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, juga perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu:
- b) Adanya persetujuan istri.
- c) Adanya suatu kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah Pengadilan Agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum. Setiap persyaratan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah terpenuhi karena hal ini menyangkut perlindungan hukum bagi setiap hak seseorang untuk menjalankan kehidupannya yang adil.

c. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/Pa.Plk pada Pengadilan Agama Palangka Raya

Adanya penetapan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya berawal dari permohonan para pemohon untuk mengesahkan pernikahan dan diakui secara hukum. Para pemohon terdiri dari pemohon I (suami) dan pemohon II (istri). Pemohon I dan pemohon II adalah sepasang suami-istri yang telah menikah secara

siri. Pemohon I dalam hal ini pada saat menikah dengan pemohon II dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya dan telah ditinggal istri pergi selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Meskipun telah resmi bercerai namun pada saat menikah dengan pemohon II pemohon masih belum resmi bercerai.

Melalui permohonannya, pemohon telah menguraikan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 21 Maret 2019. Dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak. Perkawinan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Wali dalam perkawinan tersebut adalah kakak pemohon II serta dihadiri oleh saksi I dan II dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Pemohon mengatakan sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, dengan alasan para pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya. Berdasarkan perkawinan yang dilakukan secara siri tersebut, pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan *Isbat* Nikah ke Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 05 Maret 2021.

Berdasarkan permohonan tersebut, melalui petitum Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili agar mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019. Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Palangka Raya, Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II dan menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan tahun 21 Maret 2019, memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya dan membayar biaya perkara.

d. Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/Pa.Ksn pada Pengadilan Agama Kasongan

Adanya penetapan oleh Pengadilan Agama Kasongan berawal dari permohonan para pemohon untuk mengesahkan pernikahan dan diakui secara hukum. Para pemohon terdiri dari pemohon I (suami) dan pemohon II (istri). Pemohon I dan pemohon II adalah sepasang suami-istri yang telah menikah secara siri. Pemohon I dalam hal ini pada saat menikah dengan pemohon II dalam keadaan masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya. Meskipun telah resmi bercerai namun pada saat menikah dengan pemohon II pemohon masih belum resmi bercerai.

Melalui permohonannya, pemohon telah menguraikan bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 23 Agustus 2020. Dari perkawinan tersebut para pemohon belum dikaruniai seorang anak. Perkawinan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Wali dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bertaukil atau diwakilkan kepada Penghulu serta dihadiri oleh saksi I dan II dengan mas kawin senilai emas 10 Gram. Pemohon mengatakan sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan alasan kurangnya berkas dari pemohon untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat Kartu Keluarga para Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan permohonan tersebut, melalui petitum para pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili agar mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan sah pernikahan pemohon I dan

pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020. Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Kasongan, Majelis Hakim menetapkan untuk menolak permohonan pemohon I dan pemohon II dan membayar biaya perkara.

e. Perbedaan Pertimbangan Hukum Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Kasongan dalam Permohonan *Isbat* Nikah Poligami

Adapun sebab terjadinya perbedaan pertimbangan hukum dalam penetapan oleh Majelis Hakim dalam permohonan *Isbat* Nikah Poligami dikarenakan adanya kebebasan Hakim dalam menerapkan hukum. Penggunaan atau pengambilan pasal-pasal yang berbeda antara Hakim dan Majelis Hakim itu sendiri sebagai pertimbangan hukum penyelesaian perkara.

Dalam berbagai perspektif, ada yang mengatakan bahwa kebebasan seorang Hakim adalah kebebasan yang mulanya tidak bersifat mutlak, itu terjadi karena keterikatannya terhadap dasar-dasar pancasila dalam penegakan hukum dan keadilan³⁵. Dengan dasar tersebutlah kebebasan Hakim tidak dapat bersifat mutlak dan harus adanya tanggung jawab secara penuh. Jadi kebebasan Hakim bukanlah sesuatu hal yang mutlak dan tanpa adanya batasan dalam memutus perkara dengan kesewang-wenangannya³⁶.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945³⁷. Berkenaan dengan penerapan peraturan perundang-undangan, Hakim dapat menjalankan fungsinya untuk menjamin peraturan yang diterapkan secara benar dan adil, mampu menafsirkan peraturan perundang-undangan, melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau

³⁵ Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), 1.

³⁶ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales Ke Aristoteles* (Yogyakarta, Indon.: Kanisius, 1975), 94.

³⁷ "Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." (2009).

kekosongan peraturan perundang-undangan dan melakukan penghalusan peraturan perundang-undangan³⁸.

Berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menangani permasalahan poligami siri dapat menimbulkan disparitas putusan, baik menolak atau mengabulkan karena dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) yang bermacam-macam. Pemolakan bisa karena kurangnya pemenuhan persyaratan atau kurangnya alat bukti administrative seperti Kartu Keluarga, KTP atau bukti saksi³⁹.

Fungsinya di atas dalam menjalankan tugasnya berdasarkan fakta persidangan tampak Hakim anggota Pengadilan Agama Palangka Raya lebih mendahulukan penerapan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam ketimbang Undang-Undang Perkawinan, sedangkan Ketua Majelis Pengadilan Agama Palangka Raya mengedepankan Undang-Undang Perkawinan dalam permohonan *Isbat* Nikah tersebut. Dan sebaliknya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama kasongan terdapat perbedaan penerapan kaidah hukum dalam permohonan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan sepakat menolak permohonan *Isbat* Nikah tersebut dengan berdalil kepada Undang-Undang Perkawinan yang menjadi dasar penetapan hukum dalam peristiwa tersebut. Kerangka berfikir yang berbeda antara Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama kasongan dalam memahami peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan ruang diskusi atas ketidakseragaman hukum dan akan menjadi permasalahan yang krusial di kemudian hari jika tidak di selesaikan.

Meskipun terjadi perbedaan pertimbangan hukum Hakim dari kedua Pengadilan Agama tersebut, Hakim dalam hal ini tidak sembarangan dalam menganalogikan peristiwa hukum pasti ada alasan yang melatarbelakanginya

³⁸ Sadiani and Fadli Rahman, *Nikah via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 1 (Malang: Kerjasama Intimedia dan STAIN Palangkaraya: Didistribusikan oleh In-Trans Pub, 2008), 217.

³⁹ Zainuddin, "Jaminan Kepastian, Hukum Dalam Perkawinan Melalui *Isbat* Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makasar Kelas IA)," *Riau Law Journal* Vol. 2 No. 2 (November 2018): 194.

sebagaimana kewenangannya dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palangka yang mengabulkan dengan alasan Pemohon I memang terikat perkawinan yang sah dengan istri sebelumnya namun berdasarkan keterangan saksi pemohon I ditinggal pergi istri dan tidak diketahui keberadaannya selama kurang lebih 1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan, Majelis Hakim menilai permohonan para pemohon bukanlah yang dimaksud oleh SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Permohonan *Isbat* Nikah Poligami atas dasar nikah siri dengan bukti pemohon I telah menceraikan istri sebelumnya setelah para pemohon menikah siri dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena sudah terpenuhi rukun perkawinan yakni mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan sighat (lafaz). Kelima rukun nikah tersebut merupakan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i⁴⁰. Sedangkan kewenangan Hakim Pengadilan Agama Kasongan dalam menolak *Isbat* Nikah Poligami dengan alasan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya, tidak ada perceraian sebelumnya dan tidak pula memperoleh izin poligami dari Pengadilan.

Oleh karena permohonan *Isbat* Nikah itu diajukan setelah terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka secara yuridis penetapan Hakim ada yang bertentangan dengan SEMA. Pasca terbitnya SEMA ini ada dua pandangan Hakim dalam menyikapi SEMA, bagi Hakim yang bersikap tekstual akan sulit untuk mengabulkan perkara *Isbat* poligami, namun bagi Hakim yang bersikap kontekstual akan lebih mudah untuk mengabulkan perkara karena memiliki pertimbangan sendiri dalam mengabulkan perkara⁴¹.

⁴⁰ Hari Widiyanto, "Konsep 'Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara*, 2020, 103–10.

⁴¹ Royana Latif and Sofyan AP. KauAs-Syams, "Progresivitas Hakim Terhadap Perkara *Isbat* Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan *Isbat* Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)," *Journal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1 (February 2021): 136.

Demikianlah penerapan pasal-pasal yang berbeda untuk memutus perkara *Isbat* Nikah Poligami yang ditemukan dalam fakta persidangan. Meskipun hasil akhir penetapan berbeda, penetapan tersebut tetaplah menjadi penetapan yang benar dan diakui akan penyelesaian perkaranya berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur* (penetapan Hakim harus dianggap benar) sampai ada penetapan yang lebih tinggi untuk membatalkannya.

f. Penetapan Hukum yang Harus dilakukan oleh Kedua Pengadilan Agama dalam Membolehkan atau Melarang *Isbat* Nikah Poligami

Dalam pertimbangan hukum perlunya melihat kebenaran peristiwa yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana menurut Sudikno seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara lebih mengutamakan fakta atau peristiwa bukan hukumnya, peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan pada produk penetapan Hakim adalah fakta konkret⁴². Pendapat sudikno tersebut apabila dihubungkan dengan fakta konkret yang ditemukan dalam persidangan, fakta hukum yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan atau menolak *Isbat* Nikah tersebut terletak pada saat menikah siri salah satu pemohon masih terikat perkawinan dengan orang lain, meskipun pada saat mengajukan permohonan *Isbat* Nikah pemohon I telah resmi bercerai dengan istri sebelumnya namun sesuai peraturan perundang-undangan seseorang dapat diketahui status hukumnya setelah ia mendapat keputusan Pengadilan. Keadaan yang demikian telah nampak ketika para saksi menyatakan bahwa para pemohon pada saat akad nikah masih terikat perkawinan dengan orang lain yang seharusnya bercerai terlebih dahulu sebelum akad nikah atau memperoleh izin poligami dari Pengadilan.

Perkawinan seseorang sebelum menikah hendaklah diketahui akan status hukumnya, apakah perjaka dan perawan, kawin atau duda dan janda. Keadaan tersebut sangat penting untuk mengetahui kebolehan menikah. Dalam perkara

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 165.

diatas, tampak jelas kedudukan para pihak dalam mengajukan *Isbat* Nikah (pemohon I) masih terikat perkawinan. Hal ini menyebabkan halangan perkawinan karena masih berkedudukan sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Melaksanakan akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dalam tata cara perkawinan Islam hukumnya sah, namun dengan melihat kedudukan seseorang masih terikat perkawinan seakan-akan memblokir kebolehan menikah pada saat itu sampai terang dan jelas akan status hukumnya. Negara mengupayakan masyarakat tertib hukum supaya terlaksana aturan perundang-undangan yang diinginkan dan untuk menjaga kepastian hukum bagi warga negara.

Adanya perbedaan penetapan oleh kedua Majelis Hakim tersebut, terlihat akan ketimpangan hukum terjadi. Ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum. Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, adanya ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai dasar kelakuan dan adil sebagai dasar kelakuan harus menjadi penunjang dalam suatu tatanan yang dianggap wajar. Hukum dapat berjalan sesuai dengan fungsinya jika terdapat keadilan didalamnya. Kepastian hukum adalah suatu pertanyaan yang hanya mampu dijawab secara normatif, bukan sosiologi⁴³.

Berkaitan dengan *Isbat* Nikah poligami, maka dalam hal ini jika dikaitkan dengan kepastian hukum bahwa penerapan hukum harus menjamin adanya keadilan dan kesamarataan bagi semua orang. Wujud dari kepastian hukum adalah adanya aturan bersifat umum yang membuktikan bahwa hukum tidak akan adil dan bermanfaat, melainkan hanya untuk kepastian. Namun, hendaknya Kepastian hukum dalam penetapan tersebut mampu mencerminkan keadilan, kebahagiaan dan kesetaraan perlakuan bagi para pencari keadilan.

Berkaitan dengan teori kewenangan dan kreatifitas Hakim tampak Hakim Pengadilan Agama Kasongan mampu memahami peristiwa hukum dalam perkara

⁴³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.

Isbat Nikah tersebut secara aktual, mereka paham bahwa seorang yang terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali telah bercerai atau memperoleh izin poligami dari pengadilan. Sedangkan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya kurang tepat dalam menanggapi SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang *Isbat* Nikah Poligami bahwa telah jelas orang yang terikat perkawinan dengan orang lain *Isbat* Nikahnya tidak dapat diterima/ditolak.

Dalam *teori critical legal studies* sebagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya menghindari aturan yang telah tampak keabsahan hukumnya untuk permohonan *Isbat* Nikah Poligami seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Permohonan *Isbat* Nikah Poligami atas dasar nikah siri. Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya mengaggap bahwa peristiwa *Isbat* Nikah tersebut sah karena Undang-Undang yang ada tidak cocok untuk diterapkan dalam permohonan tersebut, itu terlihat jelas ketika pertimbangan hukum yang relevan sebatas pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Segi *maslahat* pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengesahkan *Isbat* Nikah karena adanya keadaan yang akan menimbulkan kemudharatan bagi jiwa pemohon apabila tidak dikabulkan karena pada saat menikah siri pemohon telah lama ditinggalkan pergi oleh istrinya dan tidak diketahui jelas dimana keberadaannya, apakah masih hidup atau meninggal dunia. Keadaan demikianlah yang membuat Hakim menilai bahwa dilihat dari sisi peraturan pun tidak cocok untuk dikaitkan dengan poligami liar, itu terbukti ketika pemohon telah menceraikan istrinya tersebut ke Pengadilan Agama dan telah memperoleh akta perceraian. Disamping keadaan *maqasid dharuriyah* tersebut, terdapat juga *maslahah kulliyat*. *Maslahah kulliyat* yaitu kemaslahatan yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kasongan bahwa dalam permohonan *Isbat* Nikah Poligami tersebut harus ditolak karena akan

mempengaruhi prasangka dan praduga masyarakat tentang kebolehan menikah tanpa sepengetahuan istri. Keadaan tersebut karena akan berdampak luas kepada masyarakat. Meskipun permohonan dan penetapan hanya berlaku bagi para pemohon, secara tidak langsung penetapannya juga dapat dilihat oleh masyarakat luas melalui internet untuk mengetahui peristiwa pernikahan pemohon yang akan menjadi cerminan dan celah perbuatan yang sama juga dapat dilakukan. Dengan demikian, Hakim berpedoman untuk menolak keadaan darurat tersebut daripada mengabulkannya, meskipun dilakukan oleh satu orang akan tetapi dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat untuk melakukan perihal yang sama.

Pertimbangan hukum dari kedua Pengadilan Agama tersebut diatas berdasarkan kaidah *syar'iiyyah* dikatakan "*dar' ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" bahwa menolak kemudharatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kaidah tersebut seharusnya dapat menjadi alasan bagi Para Hakim untuk menyelesaikan permohonan para pemohon.

4. Conclusion

Terjadinya perbedaan pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama Kasongan terhadap permohonan *Isbat* Nikah Poligami yaitu pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan *Isbat* Nikah Poligami dengan alasan bukti surat pernikahan para pemohon saat menikah emohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya, namun keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa pemohon I telah ditinggal pergi oleh istri pertamanya dan tidak diketahui keberadaannya serta Majelis Hakim berpendapat permohonan *Isbat* Nikah para pemohon bukanlah yang dimaksud dalam SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Permohonan *Isbat* Nikah Poligami atas dasar nikah siri. Adapun pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kasongan terhadap penetapan *Isbat* Nikah Poligami yang menyatakan menolak dengan alasan saat para pemohon menikah pemohon I masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya dengan pertimbangan perkawinan dapat putus dengan sebab kematian, perceraian dan penetapan pengadilan sejak jatuhnya penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap

dan seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali adanya izin dari Pengadilan dalam hal pria ingin beristri lebih dari seorang.

Penetapan hukum yang benar antara dua Pengadilan Agama tersebut yaitu Pengadilan Agama Kasongan dalam menetapkan hukum sudah tepat dengan alasan menggunakan Undang-Undang Perkawinan sebagai pondasi utama dalam perkara *Isbat* Nikah Poligami dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, sebab menurut asas *lex superior derogat legi inferior* peraturan yang lebih rendah tingkatannya dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sedangkan penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya kurang tepat dalam penerapan hukumnya dengan alasan mengesampingkan asas *lex superior derogat legi inferior* yang mendahulukan Kompilasi Hukum Islam dari pada Undang-Undang Perkawinan yang lebih tinggi kedudukannya.

BIBLIOGRAPHY

- Afdillah M. Syuib, Aji. "Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2. No. 1 (2019).
- Ahmadi, Wiratni. "Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26.4 (2008).
- Alamruzi, M. Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol.9 No.2 (Desember 2020).
- Azni. "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)." *Jurnal RISALAH* 26.2 (2015).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum perkawinan Islam*. Cet. ke-9, Dengan perbaikan. Yogyakarta: Universiti Islam Indonesia (UII) Press, 2000.
- Bertens, K. *Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales Ke Aristoteles*. Yogyakarta, Indon.: Kanisius, 1975.
- Bima Reza Fitra Ardhian, Setyawan, and Satrio Anugrah. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama." *Privat Law* Vol. 3.2 (2015).
- Budiarto, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Daniar Syamdan, Addin, and Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya." *Notarius* Vol. 2 No. 1 (2019).
- Fitra Ardian, Reza, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Jurnal Privat Law* Vol. III No. 2 (Desember 2015).
- Hidayah, Khoirul. "Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)." *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 8.1 (2008).
- Hikmah, Nurul, and Agung Ari Subagyo. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (July 2020).
- Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam: Suatu Tinjauan Dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Intan Cahyani, Andi. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal AlQadau Peradian Dan Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2018).
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kuantitatif*, n.d.
- Johan Oe, Meita. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *PRANATA HUKUM* 8, no. 2 (July 2013).
- Khairuddin, Julianda. "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1.2 (2017).
- Kustini. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Latif, Royana, and Sofyan AP. KauAs-Syams. "Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)." *Journal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1 (February 2021).
- Mahkamah Agung. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munthe, Riswan, and Sri Hidayani. "Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 9 No. 2 (2017).
- Nurlaelawati, Eus. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Istbat Nikah Sebuah Solusi." *Musâwa* Vol. 12. No. 2 (2013).
- Penetapan Pengadilan Agama Kasongan Nomor 23/Pdt.P/Pa.Ksn. (2021).

- Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 50/Pdt.P/Pa.Plk. (2021).
- Rasyid, Chatib, and Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*. Jakarta: UII Press, 2009.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fikih Sunah 6*. Cet. Ke-1. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Juanitasari. "ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 4, Nomor 2 (June 2021).
- Sadiani, and Fadli Rahman. *Nikah via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. 1. Malang: Kerjasama Intimedia dan STAIN Palangkaraya : Didistribusikan oleh In-Trans Pub, 2008.
- Saprina Persadawati, Hilna. "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Siri Terhadap Hak Nafkah Istri Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Pasundan Bandung, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ummu Adillah, Siti. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 1 No. 1 (2011).
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Widiyanto, Hari. "Konsep 'Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)." *Jurnal Islam Nusantara*, 2020.
- Zainuddin. "Jaminan Kepastian, Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makasar Kelas IA)." *Riau Law Journal* Vol. 2 No. 2 (November 2018).